

GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN PASAR AGROBISNIS TRADISIONAL MODERN BARABAI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Arbainah¹, Muhammad Riduansyah Syafari²

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik^{1,2}

Universitas Lambung Mangkurat^{1,2}

inahn232@gmail.com¹, riduansyah.publik-fisip@ulm.ac.id²

Abstract

The main key to understanding good governance (good governance) is an understanding of the principles contained in it. In addition, the implementation of good and responsible governance will only be achieved if the implementation of political, economic and administrative authority of the three components of good governance has an equal network and interaction. The aim of this study; 1) To find out and describe the application of good governance principles in the development of the Modern Barabai Traditional Agribusiness Market in Hulu Sungai Tengah Regency. 2) To find out and describe what are the obstacles in applying the principles of good governance in the development of the Modern Traditional Agribusiness Market in Barabai in the Hulu Sungai Tengah Regency. The research method uses a qualitative approach with the type of qualitative descriptive research. This study uses research informants. The data collection techniques are Observation, Interview and Documentation. The data Analysis Techniques include Data Reduction, Data Presentation, and Drawing Conclusions. Based on the results of Good Governance research in the Development of the Modern Traditional Agribusiness Market in Barabai in Hulu Sungai Tengah Regency, in reality, it can be said to be not optimal, because there are still two problems, namely lack of accountability and openness. The factors that become obstacles in the application of the principles of good governance in the development of the Modern Traditional Agribusiness Market in Barabai in Hulu Sungai Tengah Regency are funding or budgeting factors, public participation factors, and weak law enforcement.

Keywords: *Good Governance, Development Market, Modern Traditional Agribusiness*

Abstrak

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan informan penelitian. Teknik Pengumpulan data yaitu, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian *Good Governance* dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada realitasnya dapat dikatakan belum optimal, karena masih terdapat dua permasalahan yaitu kurangnya akuntabilitas dan keterbukaan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam

pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*), faktor partisipasi masyarakat (*public partisipation*), dan penegakan hukum yang lemah.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pembangunan Pasar, Agrobisnis Tradisional Modern

PENDAHULUAN

Konsep *governance* dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* yang terlalu meletakkan negara (pemerintah) dalam posisi yang terlalu dominan. Sesuai konsep *government*, negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan pemaksa secara sah yang mempresentasikan kepentingan publik. Mekanisme pemerintahan yang paling menentukan adalah kapasitas *ruling* dan *regulating*, yang membuat pemerintah mampu mengarahkan dan mengatur semua komponen yang ada didalam masyarakat. Pemikiran semacam ini dianggap oleh banyak pihak mendorong atau minimal membenarkan pemerintah yang bukan hanya kuat, namun juga pemerintah yang terlalu dominan dan meremehkan kekuatan yang ada dimasyarakat baik kekuatan swasta maupun masyarakat sipil.

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Banyak pakar dan institusi merumuskan prinsip-prinsip *good governance*, tetapi pada dasarnya ada kesamaan pandangan tentang 4 prinsip mendasar dalam *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (*rule of law*). Keempat prinsip ini menjadi pilar utama dalam pelaksanaan *good governance* karena dirasakan hal yang paling substansial dalam

konsep *good governance*. (Sedarmayanti, 2009, p. 289-230).

Salah satu asas penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka pada tanggal 3 april 2008 lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. *Good governance* selalu berhubungan dengan suatu pekerjaan, terutama kualitas pekerjaan yang baik. Sehingga pekerjaan yang dilakukan harus optimal. Organisasi pemerintah diharapkan bisa memberikan kualitas pekerjaan dan mutu yang baik, sehingga adanya prestasi kerja yang baik.

Salah satu daerah di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus menerus dituntut berperan dalam perekonomian daerah, regional maupun nasional melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana, sinambung dan terintegrasi dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian daerah, karena daerah ini

merupakan salah satu tempat atau pusat distribusi barang dan jasa se-Banua Anam.

Secara kualitas, semakin penting sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri (terutama industri kecil), pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pariwisata, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, dan pembangunan sekaligus revitalisasi pasar tradisional. Hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas tentu saja menjadikan pembangunan sektor perdagangan dan jasa harus mendapat perhatian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Apalagi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah diusulkan sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah se-Banua Anam.

Terkait dengan sektor perdagangan keberadaan pasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana kesemuanya masih bercorak tradisional yang aktifitasnya pada hari-hari tertentu atau hari pasar kini dibangun pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai. Tujuan pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya fasilitas atau prasarana pasar yang layak, representatif dan berkondisi baik, khususnya untuk Sub Terminal Agrobisnis di Pasar Keramat yang berada di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya tersedianya area pasar yang lebih berkonsep modern, higienis, luas, besar, dan nyaman (konsep *indoor*) serta meningkatkan mutu dan kualitas pasar tradisional di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif

adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggungjawab kepada publik. Pembinaan pasar tersebut tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis ditengah persaingan yang semakin ketat.

Mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pembinaan dengan dibangunnya Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai. Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai ini berdiri di atas tanah seluas 6.866,68 m^2 di eks terminal Karamat Barabai, di sanalah berdiri megah Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai. Pembangunan pasar tersebut dimulai sejak pertengahan tahun 2017, dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp 38 Miliar lebih yang difungsikan sejak bulan November tahun 2018 dan diresmikan pada tanggal 27 Desember 2018.

Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan aset milik pemerintah daerah yang digunakan pedagang sebagai tempat berjualan yang terletak di Pasar Keramat lingkup UPTD Pasar Keramat Barabai. Pasar Keramat berlokasi di Kecamatan Barabai, terletak di pusat ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan pusat perbelanjaan masyarakat se-Banua Anam yang menjadi perhatian pemerintah daerah, pada saat ini dibangun pasar Agrobisnis Tradisional Modern yang satu-satunya berada di Kalimantan Selatan.

Ditengah maraknya isu *good governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif saat ini, muncul suatu ironi berupa masalah-masalah dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai, yakni berdasarkan data yang diperoleh melalui media *online Apahabar.com* Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai

yang difungsikan sejak bulan November tahun 2018 dan diresmikan pada tanggal 27 Desember 2018 belum sepenuhnya selesai karena sarana dan prasarana yang tersedia di pasar itu nampak belum sepenuhnya rampung, selama kurang lebih 3 tahun proses pembangunan pasar tersebut belum banyak mengalami peningkatan dan adanya kesalahan konsep pada pasar dan pemikiran dinas terkait termasuk dengan nama pasar yang diberikan. *Sumber: Apahabar.com*

Maka menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan informan penelitian. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian yaitu di Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alasan penulis melakukan penelitian di pasar tersebut karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pembangunan pasar tersebut belum terlaksana dengan baik sebagaimana penulis paparkan pada latar belakang masalah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk *meneliti good governance* dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis gunakan dalam

penelitian ini yaitu observasi dan wawancara.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi tak berstruktur yaitu dengan mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai dengan melihat situasi dan kondisi pasar tersebut baik dari segi ketersediaan sarana prasarana kegiatan para pedagang maupun pengunjung yang datang ke pasar Agrobisnis dan penulis melakukan pencatatan apa adanya secara sistematis terhadap fenomena yang penulis temukan di lapangan yang menjadi permasalahan dalam penelitian untuk melengkapi data-data yang didapat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*). Penulis menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun namun dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara semiterstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat. Contohnya saja ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu informan terkait pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai, penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara untuk diajukan kepada informan, selanjutnya informan secara lebih terbuka memaparkan apa yang disampaikan sambil kita melakukan diskusi-diskusi singkat dan meminta pendapat kepada informan terkait.

Wawancara dilakukan berfokus pada pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian. Wawancara ini diajukan tanpa mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu berpusat pada suatu pokok tertentu. Masalah yang diteliti yaitu proses Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai.

Di dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa catatan, dokumen dan arsip data pada dinas atau instansi terkait Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai dimulai dari tahap pendataan pedagang, sosialisasi pembangunan dan relokasi pedagang kemudian dilakukan pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai.

Pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai yang berlokasi di Area Eks. Terminal Kota atau sekarang Sub Terminal Agrobisnis (STA) Barabai di Pasar Keramat, Kecamatan Barabai yang dibangun pada tahun 2017 dengan sumber dana pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2017 pagu dana sebesar Rp38.043.000.000 pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2017.

Seiring berjalannya pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami dua faktor penghambat, yakni pada saat waktu pembangunan dan faktor anggaran.

Good Governance dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan untuk mengetahui Faktor Penghambat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (*rule of law*).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu selain melalui studi kepustakaan, penulis juga melakukan observasi dan *interview* (wawancara) kepada beberapa informan yang telah ditentukan. Wawancara kepada informan

dilakukan agar penulis mendapatkan data yang valid terkait dengan masalah yang diteliti dari informan yang telah dilakukan. Penelitian ini penulis menggunakan teori Sedarmayanti, yaitu ada empat prinsip *good governance* yang harus diterapkan dalam suatu organisasi yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Sedarmayanti, 2012, p. 7).

Tabel 1
Matriks Temuan Hasil Penelitian

No	Komponen yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Hasil
1	Akuntabilitas	Dalam hal akuntabilitas belum optimal dapat dilihat dari hasil kerjanya. Hal ini terjadi karena sasaran atau target dibangunnya pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai yaitu tersedianya fasilitas/prasarana yang berkondisi baik, modern, layak dan representatif agar pelayanan kepada pemegang kepentingan ataupun bagi masyarakat selaku pengguna belum dapat berjalan dengan baik. Selain itu kesesuaian antara anggaran yang dibutuhkan dengan yang disediakan serta hasil pembangunan yang tidak sesuai juga merupakan salah satu aspek yang menjadi belum optimalnya hasil kinerja yang

		dilakukan.
2	Transparansi	Dalam hal transparansi pada penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dinilai baik. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai mewajibkan kepada rekanan memasang papan proyek sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan dari mana anggaran tersebut serta berapa lama jangka waktu pembangunan dilaksanakan.
3	Keterbukaan	Dalam hal keterbukaan pada penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> belum optimal. Keterbukaan ini dalam bentuk partisipasi dari masyarakat mengenai pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai dan dalam bentuk kritik dan saran kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4	Aturan Hukum	Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu

		Sungai Tengah menerapkan sanksi bagi para pegawai dan rekanan yang melanggar dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
--	--	--

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Akuntabilitas

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yaitu dengan cara melakukan pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai yang mana bangunan utamanya selesai pada tahun 2018 dan sampai pada saat ini yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah membenahi yang sudah dibangun dan memperbaiki yang dianggap masih perlu untuk diperbaiki.

Semua itu tergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena anggaran yang diterima oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun anggaran 2017 sebesar 38 Miliar Rupiah dari dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahap perencanaan pembangunan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan konsultan perencana menganggarkan pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional modern tersebut sebesar 48 Miliar Rupiah, akan tetapi pemerintah daerah hanya mampu menganggarkan sebesar 38 Miliar Rupiah dari dana APBD tahun anggaran 2017 sehingga ada beberapa pengerjaan yang ditunda dikarenakan keterbatasan anggaran.

Anggaran tersebut sangat jauh dengan yang dibutuhkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena jika anggaran idealnya yang dibutuhkan sesuai dengan hasil dari usulan konsultasi perencana bahwa anggaran yang

dibutuhkan untuk membangun bangunan utama dan fasilitas-fasilitas pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai tersebut sebesar 48 Miliar Rupiah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dipertanyakan oleh masyarakat khususnya dalam hal ini pedagang, karena hasil kinerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu hasil pembangunan yang tidak maksimal dan penegakan hukum yang lemah karena tidak tegasnya para petugas dalam menjalankan aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa pasar tersebut diisi dengan 4 komoditas, yaitu sayuran, buah, ikan basah dan warung, akan tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa di pasar Agrobisnis Tradisional Modern tersebut terdapat pedagang yang berjualan pakain, jika mengacu pada Peraturan Bupati bahwa seharusnya tidak dibolehkan pasar tersebut diisi kecuali 4 komoditas, para pedagang yang berjualan di luar pasar dan pengunjung atau pembeli yang lalu-lalang masuk ke dalam pasar tanpa memarkir kendaraan mereka. Mereka mengungkapkan bahwa tidak ada petugas yang mengawasi perilaku pedagang maupun pengunjung sehingga mereka dengan mudahnya masuk dan keluar dari pasar tersebut karena tidak ada aturan yang jelas dan pengelolaan pasar yang belum maksimal sehingga para pedagang tidak tertata dengan baik.

Transparansi

Bentuk transparansi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan kegiatan di Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu dalam proses dan rencana pembangunan mewajibkan kepada rekanan agar memasang papan proyek sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui berapa anggaran yang digunakan dan dari mana anggaran tersebut serta berapa lama jangka waktu pembangunan itu dilaksanakan.

Keterbukaan

Bentuk keterbukaan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu mereka membuka akses untuk kritik dan saran dari masyarakat atau LSM yang langsung datang ke dinas. Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat terbuka jika ada kritik dan saran dari masyarakat, mereka selalu menyambut baik jika ada masyarakat memberikan kritik. Masukan dari masyarakat akan diakomodir lalu memberikan tanggapan terhadap masukan dari masyarakat, namun masyarakat merasa bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak merealisasikan kritik dan sarannya.

Aturan Hukum (*rule of law*)

Aturan Hukum (*rule of law*), hukum diberlakukan bagi semua orang tanpa memihak kepada siapapun dan tanpa pengecualian, hukum harus adil agar hak asasi manusia dapat dilindungi. Seperti halnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa dinas menerapkan sanksi bagi para pegawai dan rekanan yang melanggar dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hukum dan sanksi yang diberlakukan bagi kontraktor yang melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengacu pada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang hukum perdata Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu bahwa kontraktor yang melanggar akan dikenakan sanksi black list, kontrak proyek dibatalkan, dan anggarannya pun tidak akan dapat dicairkan. Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerapkan sanksi itu kepada kontraktor.

Faktor Penghambat *Good governance* dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Faktor penghambat *good governance* dalam pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat pada faktor

keuangan daerah (*funding or budgeting*), partisipasi masyarakat (*public partisipation*) dan penegakan hukum yang lemah.

Faktor Keuangan Daerah (*funding or budgeting*)

Berlangsungnya *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai mengalami permasalahan pada waktu pembangunan. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan yang diperlukan. Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam merepkan prinsip-prinsip *good governance* ingin melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai, namun itu semua terkendala oleh dana yang disediakan sehingga konsep awal perencanaan yang sudah dirancang oleh konsultan perencana tidak sesuai dengan konsep layout awal akibatnya beberapa fasilitas penunjang tidak direalisasikan pembangunannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Yuanida (2010) dalam pelaksanaan tugas (*task*) pencapaian *good governance* dengan baik salah satu faktor dan syarat yang mempengaruhinya adalah faktor keuangan daerah (*funding Budgeting*). Dijelaskan bahwa faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

Faktor Partisipasi Masyarakat (*public partisipation*)

Dijelaskan oleh Yuanida (2010) salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat dalam hal pembangunan ini tentunya harus melibatkan pedaganag baik sebagai sistem atau individu. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian *good governance* adalah sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintah. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat yaitu partisipasi dalam pembuat keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi.

Fenomena ini adanya ketidaksesuaian dengan fakta di atas karena masyarakat atau dalam hal ini para pedagang tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan *penyelenggaraan good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Faktor Penegakan Hukum yang Lemah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi temuan fakta di lapangan salah satu hal yang menjadi faktor penghambat penyelenggaraan *good governance* dalam pembangunan pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai adalah penegakan hukum yang lemah. Tidak tegasnya para petugas yang mendukung terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada realitasnya dapat dikatakan belum optimal, karena masih terdapat dua permasalahan yaitu kurangnya akuntabilitas dan keterbukaan.

1. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governace* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditemukan yaitu faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*), faktor pasrtisipasi masyarakat (*public partisipation*), dan penegakan hukum yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Efendi, A. M. (2009). *The power of good corporate governance*. Jakarta: Salemba.

Santoso, P. (2008). *Administrasi Publik, teori dan aplikasi good governance*. Bandung: Refika Aditama.

Sedarmayanti, Hj. (2012). *Good governance "Kepemerintahan yang baik" bagian kedua edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Tjokroamidjojo, B. (1992). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung

Jurnal :

Abd. R., & Yayang, S. H. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *REFORMASI*. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). Volume 9 Nomor 2.

Aisyah, O. P., Sirojuzilam., & Abdul, K. (2018). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. P-ISSN-2549-9165 e-ISSN -2580-2011.

Ardian, PP., & Arief, R. H. (2015). Analisis Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pasar Tradisional Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru (studi kasus Pasar Cik Puan). *PUBLIKA*. Vol.1, No.2, Oktober, hal 214-229.

Dwi, W. N. (2015). Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*. Vol. 2 No. 2.

Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?. *Jurnal Konstitusi*. Volume 11, Nomor 3.

Putri Yuni Astuti dan Lena Satlita. (2018). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*.

Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari dan Son Suwasono. (2014). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962. Vol. 3, No. 1.

Internet :

Edinayanti. (2018). *Bangun Pasar Agrobisnis Modern, Pemkab HST Punya Tujuan Besar ini*. Retrieved Februari Kamis, 2018, from tribunews website: <http://banjarasin.tribunnews.com/2018/12/12/bangun-pasar-agrobisnis-modern-pemkab-hst-punya-tujuan-besar-ini>

Hanani. (2018). *PKL Terdata Wajib Masuk Pasar Agrobisnis Modern, Sekda HST Ingin Begini*. Retrieved Februari 21, 2019, from tribunews website: <http://banjarasin.tribunnews.com/2018/11/07/kamis-pkl-terdata-wajib-masuk-pasar-agrobisnis-modern-sekda-hst-ingin-begin>

Lazuardi, H. N. (2019). *Semrawutnya Pasar Agrobisnis Modern Barabai*. Retrieved September Senin, 2019, from Apahabar.com website: <https://apahabar.com/2019/06/semrawutnya-pasar-agrobisnis-modern-barabai>/<https://apahabar.com/2019/06/semrawutnya-pasar-agrobisnis-modern-barabai/>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 64 Tahun 2018. *Tata Cara Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai*